



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

#namapenggugat, Umur 27 Tahun, Tempat Lahir Taipakodong, Tanggal Lahir 17 Desember 1996, NIK 7306075712960002, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **#namakuasapenggugat**, beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Register 72/SK/I/2024/PA.Sgm, tanggal 17 Januari 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

#namatergugat, umur 26 Tahun, Tanggal Lahir 10 April 1997, NIK 7306121006970001, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **#namakuasatergugat** semuanya adalah Advokat, dan konsultan hukum pada kantor hukum ASYWAR S.ST.,S.H & PARTNERS, yang beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 30/SK/I/2024/PA.Sgm, tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa secara elektronik Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan di Kabupaten Gowa pada hari Senin Tanggal 18 Juni 2022M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1443 H, yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0415/074/VII/2022,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taipakkodong, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun hanya berlangsung 3 bulan, dan pada bulan-bulan berikutnya yakni pada bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering timbul perselisihan yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas,
 - Saat terjadi pertengkaran Tergugat serta merta pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari dan bahkan berminggu-minggu, dan hanya pulang bila Penggugat atau keluarga Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tuanya dan membujuk agar pulang bersama Penggugat kerumah tempat tinggal bersama.

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, baik dengan kata-kata yang tidak senonoh maupun perbuatan yang menyakitkan hati Penggugat.

5. Bahwa berawal dari bulan September 2022 itu juga, keluarga Tergugat yakni Ibu dan ayah Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat dan keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat, rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bahkan hanya untuk memaki-maki dan menghina Penggugat dan Keluarga Penggugat.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis dan berdo'a dengan harapan sikap dan perbuatan Tergugat dan juga Orang Tua Tergugat bisa berubah,

7. Bahwa meski awalnya Penggugat berusaha menerima kenyataan dan mencoba memaklumi sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, hingga pada suatu malam tepatnya tanggal 1 Februari 2023, Tergugat kembali menyakiti perasaan dan bahkan fisik Penggugat dengan marah-marah dan lalu menggelintir kedua tangan Penggugat hingga lebam dan repleks Penggugat berteriak minta tolong hingga keluarga, ibu dan ayah Penggugat datang memeluk, melindungi, mengamankan Penggugat dari perlakuan Tergugat saat itu.

8. Bahwa atas kejadian tersebut telah membuat Penggugat trauma, sangat ketakutan hingga menangis sejadi-jadinya meratapi nasib diri Penggugat.

9. Bahwa selang beberapa menit, saat itu juga yakni pada tanggal 01 Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan tak tersisa selembarpun, hingga saat ini Tergugat bahkan sudah tidak lagi pernah menghubungi Penggugat apatah lagi untuk pulang menemui Penggugat.

10. Bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat bahkan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri, yang hingga dimasukkannya Gugatan Cerai ini terhitung telah sepuluh bulan lima belas hari lamanya, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut jelas telah

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



mengingkari Taklif Talak yang pernah diucapkan dan ditandatangani saat setelah menikahi Penggugat,

11. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga, Penggugat tidak lagi pernah rasakan, Tujuan Perkawinan sebagaimana disaratkan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yakni : “ membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, mawahdah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa untuk keluar dari penderitaan yang dirasakan Penggugat selama dalam perkawinan dan untuk memperjelas status antara Penggugat dan Tergugat satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah perceraian .

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat NISWARA TAKBR Bin HAMSAR terhadap Penggugat #namapenggugat ;
- Menyampaikan Salinan putusan perkara ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa masing-masing yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing Kuasa Penggugat Nomor 22/SK/I/2024/PA.Sgm, tanggal 17 Januari 2024 dan Kuasa Tergugat Nomor 35/SK/I/2024/PA.Sgm, tanggal 30 Januari 2024 ;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Putri Ayu Rasyid, S. Pd., M. Pd sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024 dan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum adapun maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan September 2022 tepat 3 bulan usia pernikahan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, saat terjadi pertengkaran Tergugat serta merta pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari dan bahkan berminggu-minggu dan hanya pulang bila Penggugat menyusul Tergugat kerumah orang tuanya dan membujuk untuk pulang Bersama Penggugat kerumah tempat tinggal Bersama, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, baik dengan kata-kata yang tidak senonoh maupun perbuatan yang menyakitkan hati Penggugat.

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan penggugat pada bulan September tahun 2022 dan tidak pernah bermalam selama

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



berminggu-minggu di rumah orang tua Tergugat apalagi melontarkan kata yang tidak senonoh maupun perbuatan yang menyakitkan hati Penggugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa bulan September 2022 keluarga Tergugat yakni ibu dan ayah Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat dan keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat, rumah Dimana Penggugat dan teergugat tinggal Bersama bahkan hanya untuk memaki-maki dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat.

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa orang tua Tergugat Bersama keluarganya pernah datang ke rumah Tergugat untuk mempertanyakan tentang adanya panggilan sidang cerai ynag di layangkan Penggugat pada April 2023 dengan **No.319/Pdt.G/2023/PA.Sgm** yang sebelumnya sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada 1 Februari 2023 Tergugat Kembali menyakiti perasaan bahkan fisik Penggugat dengan marah-marah dan lalu menggelintir kedua tangan Penggugat hingga lebam dan repleks Penggugat berteriak minta tolong hingga, ibu dan ayah Penggugat datang memeluk, melindungi, mengamankan Penggugat dari perlakuan Tergugat saat itu.

Faktanya adalah Penggugat hanya mau mengambil HP Tergugat diakibatkan Penggugat masih menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya dan Penggugatn tidak pernah menggelintir kedua tangan Penggugat apalagi sampai lebam.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 dalam surat gugatannya yang mengatakan bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan tak tersisa selebarpun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Tergugat bahkan sudah tidak lagi pernah menghubungi Penggugat apatah lagi untuk pulang menenmui Penggugat.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugatlah yang sebenarnya memutus komunikasi dengan Tergugat dengan cara Penggugat memblokir nomor whatsapp Tergugat dan menutup ruang komunikasi kepada Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang menjelaskan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

fakta sebenarnya bahwa Penggugatlah yang tidak menghiraukan Tergugat dengan cara memutus komunikasi dan melanggar aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".

7. Bahwa sebagaimana UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang tujuan perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8. Bahwa sebagaimana aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".

Bahwa berdasarkan uraian diatas , Tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberi putusan untuk:

- 1 Menolak gugatan pengugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Dalil Gugatan semula dan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat, , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat. sehingga hal-hal yang Penggugat kemukakan dalam surat Gugatan a quo dianggap termuat pula secara mutatis mutandis dalam REPLIK a quo,
2. Baahwa seluruh dalil yang Penggugat kemukakan di dalam Gugatan a quo yang tidak dibantah dan/atau bahkan diakui oleh Tergugat mohon agar disimpulkan sebagai suatu Pengakuan yang merupakan bukti paling sempurna oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sehingga dalil Gugatan Penggugat berdasar untuk dipertimbangkan.
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 2 adalah alasan yang tidak didasari fakta karena yang sebenarnya terjadi adalah sesuai apa yang didalilkan pada gugatan a quo, sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan.
4. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 3, karena hanya memutar balik fakta, terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dalam Jawabannya bahwa benar orang tua bersama keluarga Tergugat telah mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan juga adalah sebagai tempat tinggal bersama antara Pengggugat dan Tergugat saat itu, namun tidak disertai dengan kehadiran Tergugat. Bahwa tentang maksud kedatangan mereka terbukti sekedar untuk menghinakan dengan marah-marah kepada Penggugat dan ibu Penggugat dan bahkan semakin memperburuk suasana. Sehingga menjadi jelas Jawaban Tergugat sungguh tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



5. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 4 lagi-lagi memutar balik fakta dan membuktikan bahwa Tergugat benar suka dan sering menyakiti perasaan Penggugat, terbukti hanya karena ingin merampas dan mengambil HP milik Penggugat dan harus menyakiti fisik Penggugat dengan menggelintir tangan Penggugat, Hal tersebut juga telah membuktikan bahwa Tergugat penuh dengan kecurigaan dan sudah tidak percaya pada Penggugat sebagai istri sehingga seringkali terjadi cekcok, sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut sangat tidak berdasar dan sudah seyogyanya untuk ditolak.

6. Bahwa Jawaban Tergugat pada Point 5 dan point 6 adalah dalil yang mengada-ada, sebab Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan tidak lagi pernah kembali atau datang menemui Penggugat apatah lagi memberi nafkah sebagaimana layaknya seorang suami yang berkewajiban menafkahi istri baik lahir maupun bathin. sebuah fakta dan telah membuktikan kebenaran bahwa sejak Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini. Sehingga dalil jawaban Tergugat bahwa Penggugatlah yang menutup ruang komunikasi sangat tidak berdasar.

7. Bahwa dalih dan dalil Jawaban Tergugat pada point 7 dan point 8, adalah amanah Undang-undang yang bila dihubungkan dengan fakta serta dalil jawaban Tergugat dimana kebahagiaan dalam rumah tangga, Penggugat tidak lagi pernah rasakan, Tujuan Perkawinan sebagaimana diamanahkan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yakni : “ Untuk membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal”, --- sehingga beralasan dan berdasar hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,-
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat **#namatergugat** terhadap Penggugat **#namapenggugat** ;
- Menyampaikan salinan Putusan perkara ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sebagai berikut ;

1Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam pokok perkara;

2Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam surat gugatan;

3Bahwa Tergugat menolak tegas replik Penggugat pada poin 4 dimana dalil replik Penggugat terlalu dramatis dan cenderung di buat-buat hanya untuk membenarkan dalil gugatannya , Dimana kedatangan orang tua Tergugat Bersama keluarganya ke rumah Tergugat untuk mempertanyakan tentang adanya panggilan sidang cerai yang di layangkan Penggugat pada April 2023 dengan **No.319/Pdt.G/2023/PA.Sgm** yang sebelumnya sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bukan untuk datang marah-marah apalagi menghinakan Penggugat dan ibu Penggugat;

4Bahwa Tergugat menolak tegas replik Penggugat pada poin 5 dimana dalil replik Penggugat terlalu dramatis dan cenderung di buat-buat hanya untuk membenarkan dalil gugatannya, Dimana Penggugat hanya mau mengambil HP Tergugat dari tangannya diakibatkan Penggugat masih menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya melalui whatsapp dan Penggugat tidak pernah menggelintir kedua tangan Penggugat apalagi sampai lebam seperti yang di kemukan oleh Penggugat dalam repliknya;

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5Bahwa Tergugat menolak tegas replik Penggugat pada poin 6 dimana dalil replik Penggugat sangat ngawur dan mengada-ngada, Dimana Tergugat pada saat itu kerja diluar kota yang pulang sekitar setiap 2 minggu sekali dan Ketika waktu pulang Penggugat sudah memblokir whatsapp Tergugat dan faktanya Penggugatlah yang sebenarnya memutus komunikasi dengan Tergugat dengan cara Penggugat memblokir nomor whatsapp Tergugat dan menutup ruang komunikasi kepada Tergugat sehingga bagaimna mungkin mau memberi nafkah lahir maupun bathin kalau Penggugatlah yang menutup ruang.

6Bahwa pada dasarnya Tergugat ingin membina rumah tangga Bahagia sebagaimana UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang tujuan perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan Duplik diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberi putusan untuk:

- 1 Menolak gugatan pengugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0415/074/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 319/Pdt.G/2023/PA Sgm tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **#namasaksi**, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya tiga bulan rukun kemudian sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi saksi dengar Penggugat menangis dan berteriak di kamarnya dan saya lihat Tergugat dalam kamar dan mengaku memukul Penggugat karena katanya Penggugat selingkuh dan malamnya Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah selama sebulan dan saksi pergi jemput baru Tergugat pulang ;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan saksi sering pergi menjemput Tergugat tapi pertengkaran terakhir saksi tidak jemput Tergugat lagi ;
- Bahwa tiga kali Tergugat pergi meninggalkan rumah dan terakhir bulan Februari 2023, Tergugat memutar tangan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah pak imam supaya memanggil mertua Penggugat untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena saksi di

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



kata katai mertua laki laki Penggugat bilang “*biar kau kemana saya kalahkan kau karena Penggugat selingkuh*” dan mertua perempuannya pernah ke rumah bukan untuk damai tapi hanya datang untuk memermalukan di rumah dan mengatakan Penggugat hamil tapi bukan Tergugat yang hamil ;

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi ke kamar Penggugat dan saksi lihat tangan Penggugat merah karena di pelintir oleh Tergugat ;

2. Saksi II, **#namasaksi**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah menikah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai akhirnya pada bulan September 2022 Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan tangannya diputar oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tapi hari itu juga Penggugat perlihatkan tangannya yang ada bekasnya dan Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah yang di berikan kepada Penggugat ;
- Bahwa sebulan setelah kejadian tersebut diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah Imam dan pada saat pertemuan tersebut ayah Tergugat mengancam Penggugat akan menuntut Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal sekitar lima rumah dari rumah Penggugat ;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Tergugat memutar tangan Penggugat malam hari dan pagi hari saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat bekasnya ;
- 3. Saksi III, #**namasaksi**, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi kalau Penggugat dan Tergugat cekcok ketahuan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang setelah dijemput oleh ibu Penggugat ;
 - Bahwa kejadian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman setiap kali habis bertengkar terjadi 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Tergugat pergi terakhir kali pada bulan Februari 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah dijemput lagi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Tergugat pergi, tapi tengah malam saksi dengar Penggugat berteriak dan keesokan harinya kumpul tetangga termasuk saksi melihat tangan Pemohon merah karena di putar tangannya dan Tergugat sudah tidak berada disitu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di pertemuan di rumah pak Imam untuk didamaikan ;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat melapor di Imam terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi saksi tidak hadir pada saat upaya damai tersebut ;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah mendatangi tempat tinggal Penggugat pada bulan Februari 2023 namun bukan untuk cari baiknya, tapi hanya datang memaki maki Penggugat dan menuduh Penggugat di hamili dengan laki laki lain dan dituduh juga penipu ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Print out screenshot percakapan melalui aplikasi *whatsApp* antara kakak Penggugat dengan laki-laki yang bernama Wawan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode T.1;
2. Printout hasil USG kehamilan Penggugat dan percakapan melalui aplikasi *whatsApp*. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode T.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, #**namasaksi**, usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal Kabupaten Gowa Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan saksi tidak pernah tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar keluhan dari Penggugat dan Tergugat terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, Tergugat pulang ke rumah saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pernah ada upaya damai dari Imam tapi Tergugat tidak hadir ;
2. Saksi II, **#namasaksi**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun yang lalu, sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak keluar ;
 - Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bersama dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dalam konvensi, sehingga selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi dan selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan sebanyak 2 (dua) kali gugatan cerai terhadap Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi atau istilah lain pihak istri yang meminta cerai (khulu') maka Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi wajib mengembalikan mahar berupa 1 (satu) steel emas kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas RA:

"Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam" Maka Rasulullah SAW berkata padanya: "Apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya? Wanita itu menjawab: iya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit: "terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak" (HR Bukhori, Nasa'y dan Ibnu Majah. Nailul Authar 6/246)"

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



3. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi telah meminta cerai (khulu') sebagaimana **QS. An Nisa ayat 4 yang artinya berbunyi:**

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, maka terimalah pemberian itu dengan senang hati”

Sebagaimana ayat diatas Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi meminta Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa 1 (satu) steel emas kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas , Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberi putusan untuk:

1. Menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan/Atau:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 2 dan point 3, dengan tegas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan menolak dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut,

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan; "... bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan mahar berupa 1 (satu) steel emas ", oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan sebanyak 2 (dua) kali gugatan cerai, dalil tersebut adalah suatu peristiwa yang sungguh mengada-ada, memalukan dan tidak sesuai fakta oleh karena :

- Cerai Gugat terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang 1 (pertama) diajukan, oleh Majelis Hakim telah menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan hukum berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah berpisah tempat tinggal namun belum memenuhi syarat minimal 6 (Enam) bulan.

- Bahwa oleh karena hingga saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak lagi pernah menghiraukan atau memberikan nafkah lahir bathin terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan telah meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbulan-bulan lamanya, dan bahkan saat Penggugat Konvensi harus rawat nginap karena keguguran saat mengandung anak Penggugat dan Tergugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak peduli sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa Tujuan Perkawinan sebagaimana diamanahkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yakni "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mawahdah, warahmah berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat tercapai sehingga surat Cerai Talak yang kedua ini terpaksa diajukan kembali.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memberi mahar seperti yang didalilkan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan yang

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



benar adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberi mahar berupa sebuah cincin emas dengan berat 1,7 gram dan bukan satu steel emas. Untuk pembuktian Cukup jelas tercatat dalam Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat Sehubungan dengan dalil gugatan untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah lagi-lagi perbuatan pendsaliman yang sebelumnya juga telah dilakukan Penggugat Remonvensi/Tergugat Konvensi terhadap wanita yang pernah dinikahi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan bahkan sempat menghamilkan seorang anak namun keguguran, dengan cara meminta semua barang-barang hantaran atau hadiah saat perayaan Pesta Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena mahar atau Mas Kawin adalah pemberian dengan penuh **kerelaan** sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat Rekonvensi dalam Firman Allah Q.S An.Nisa ayat 4. Bahwa didalam ayat tersebut menjelaskan pula bahwa Mahar (Mas Kawin) wajib dibayarkan secara keseluruhan dalam artian bahwa mahar menjadi milik mutlak dan hanya menjadi milik istri setelah terjadinya hubungan badan antara suami dan istri.

Lebih lanjut dalam ayat lainnya Allah SWT melarang suami menarik kembali mahar yang telah mereka berikan kepada istri. Bahkan perbuatan tersebut merupakan salah satu kedzaliman. Hal ini sesuai FirmanNya di QS AN.Nisa ayat 20 dan ayat 21. Atas penjelasan tersebut, kiranya semakin meyakinkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap mempertahankan dan tidak setuju untuk mengembalikan maharnya. Dengan demikian maka beralasan hukum pula Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan,
- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,-

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini secara tegas menyatakan menolak dalih dan dalil yang di kemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik Maupun Jawaban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvesnsi;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2024;
3. Bahwa terhadap jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi mahar berupa 1 steel emas dan hanya memberi 1,7 gram kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesnsi adalah jawaban yang memngada-ngada dan karena Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi meminta cerai (khulu') maka Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi wajib mengembalikan mahar berupa 1 (satu) steel emas kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas RA:

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



“Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: “wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam” Maka Rasulullah SAW berkata padanya: “Apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya? Wanita itu menjawab: iya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit: “terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak” (HR Bukhori, Nasa’y dan Ibnu Majah. Nailul Authar 6/246)”

4. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi telah meminta cerai (khulu’) sebagaimana **QS. An Nisa ayat 4 yang artinya berbunyi:**

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, maka terimalah pemberian itu dengan senang hati”

Sebagaimana ayat diatas tergugat konvensi/penggugat rekonvensi meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk memerintahkan Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa 1 (satu) steel emas kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberi putusan untuk:

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan/Atau:

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi kembali menegaskan bahwa Duplik Rekonvensi ini adalah merupakan rangkaian dari dalil Gugatan Pengugat serta Replik dan Jawaban Rekonvensi sebelumnya.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada point-3 dan point-4 dalam Replik Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan pula pada Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tertanggal 31 Pebruari 2024 yang lalu, oleh karena yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Cerai in tidaklah sama dengan amanah ayat tersebut yakni :
 - Bahwa terkait mahar, sangat jelas dan telah terbukti sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa point-3 pada Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berdalih bahwa hadist dari Ibnu Abbas Ra tentang istri Tsabit yang meminta cerai dengan alasan *kekufuran* (karena Tsabit tidak mampu menuanai kewajiban sebagai suami), beda dengan alasan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disini bahkan telah menyerahkan kesuciannya dan bahkan telah pernah hamil meski akhirnya keguguran.
 - Selanjutnya pada point-4, bahwa mahar yang telah diberikan kepada istri sebagai pemberian yang **penuh kerelaan**, kemudian si istri menyerahkan sebagian kepada si pemberi (suami). Bahwa penyerahan yang dimaksud disini bukan sebagai kewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut, sehingga Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipersamakan dengan

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



hkulu", dengan demikian Gugatan Rekonvensi berdasar hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah di kemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa. Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan ;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi secara keseluruhan ;

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hasil cetakan foto lamaran Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode T ;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibantah kebenarannya sama Tergugat ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **#namasaksi**, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat perhiasan emas ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total berat perhiasan emas yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa seingat saksi perhiasan emas yang dibeli Penggugat untuk Tergugat seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut pada saat pembelian mahar tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian apapun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat yang menjanjikan jika terjadi perceraian maka mahar tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa mahar tersebut adalah berupa emas murni ;

2. Saksi II, **#namasaksi**, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa pada saat menikah ada mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa seperangkat emas yang terdiri dari kalung, gelang, cincin dan anting ;
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat seberat 6,5 (enam setengah) gram ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan mahar jika Tergugat mengajukan cerai ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya kepada Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan bukti baik surat maupun saksi di

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 72/SK//2024/PA.Sgm, tanggal 17 Januari 2024 dan surat kuasa Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 30/SK//2024/PA.Sgm, tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dan surat kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Putri Ratu Rasyid, S. Pd., M. Pd., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, saat terjadi pertengkaran Tergugat serta merta pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari dan bahkan berminggu-minggu, dan hanya pulang bila Penggugat atau keluarga Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tuanya dan membujuk agar pulang bersama Penggugat ke rumah tempat tinggal bersama. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, baik dengan kata-kata yang tidak senonoh maupun perbuatan yang menyakitkan hati Penggugat dan keluarga Tergugat yakni Ibu dan ayah Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat dan keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat, rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bahkan hanya untuk memaki-maki dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat. Dan pada puncaknya tanggal 1 Februari 2023, Tergugat kembali menyakiti perasaan dan bahkan fisik Penggugat dengan marah-marah dan lalu menggelintir kedua tangan Penggugat hingga lebam kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan tak tersisa selempapun, hingga saat ini Tergugat bahkan sudah tidak lagi pernah menghubungi Penggugat apatah lagi untuk pulang menemui Penggugat;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat telah mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat terutama terkait penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap gugatan Penggugat selebihnya oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga, Kabupaten

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan putusan ditolak ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait status perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi tersebut mengetahui dengan pasti pertengkaran tersebut telah terjadi ;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat beberapa kali sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama jika telah terjadi pertengkaran dan kembali setelah dijemput oleh saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung dari Penggugat. Saksi-saksi Penggugat juga mengetahui setelah pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak Imam namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa screenshot percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara kakak Penggugat dengan laki-laki bernama Wawan yang diduga selingkuhan Penggugat dan bukti T.2 berupa cetakan foto hasil usg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengetahui secara jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak pernah mendengar adanya pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Tergugat tersebut membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2022 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis yang

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 ;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan lamanya ;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga kini dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2023 dimana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan pertengkaran disertai kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Sema Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Angka 1, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih saksing di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnyanya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَقَاسِدُ دَرْأُ

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait permohonan untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 3 yang meminta menyampaikan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan adalah merupakan tugas administrasi Pengadilan Agama yang tanpa diminta oleh Penggugat pun hal tersebut tetap

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 84 dan 85 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka atas gugatan Penggugat pada posita angka 3 tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* termuat pula sebagai bagian dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan sebanyak 2 (dua) kali gugatan cerai terhadap Penggugat atau istilah lain pihak istri yang meminta cerai (khulu') maka Tergugat wajib mengembalikan mahar berupa 1 (satu) steel emas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan telah terjadi gugatan cerai sebelumnya namun perkara tersebut ditolak karena perkara tersebut belum mencapai 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal sejak perkara tersebut diajukan Penggugat tidak pernah memperdulikan Tergugat bahkan ketika Tergugat harus dirawat di Rumah Sakit karena mengalami keguguran ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah adanya mahar dari Penggugat kepada Tergugat berupa 1 (satu) steel emas tapi hanya sebuah cincin seberat 1,7 gr (satu koma tujuh gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat harus membuktikan dalil-dalil di atas ;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil di atas Penggugat telah mengajukan bukti surat PR serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR yang diajukan telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai namun oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan kebenarannya telah dibantah oleh Tergugat, maka atas bukti PR Penggugat tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut menerangkan bahwa benar adanya mahar yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat terkait pengembalian mahar apabila Tergugat mengajukan cerai kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas terkait gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu untuk menguraikan maksud dari khulu dan mahar seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khulu secara bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan berupa perceraian antara suami istri disertai dengan kompensasi atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Islam memperbolehkan istri melepaskan atau memutuskan ikatan

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk memperjuangkan hak-haknya apabila dirinya sudah sangat tersiksa dan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka sudah sangat jelas jika Penggugat salah mengartikan khulu itu sendiri dengan meminta kembali mahar yang sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat yang notabene mahar tersebut telah menjadi hak Tergugat sebagai istri sejak dirinya sah menjadi istri dari suaminya sebagaimana maksud Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berlasan hukum maka atas gugatan Penggugat untuk mengembalikan mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**#namatergugat**) kepada Penggugat (**#namapenggugat**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S. HI dan Muhammad Fitrah, S. HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Jasrawati

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Sgm